

Television Digital Broadcasting Migration 2022 Area Province Bengkulu

Migrasi Penyiaran Digitalisasi Televisi 2022 Daerah Provinsi Bengkulu

Yanto ¹⁾; Indria ²⁾

^{1) 2)} Faculty of Social Sciences, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ yantogoyo@unived.ac.id

How to Cite :

Yanto., Indria. (2021). Television Digital Broadcasting Migration 2022 Area Province Bengkulu. *Jurnal ISO*,1(1). DOI:

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2021]

Revised [13 Juni 2021]

Accepted [25 Juni 2021]

KEYWORDS

Migrasi, Penyiaran, KPID Bengkulu

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Berlakunya UUD cipta kerja secara otomatis seluruh yang ada didalamnya ikut serta tidak terkecuali berkaitan dengan penyiaran, mau tidak mau kita sudah harus siap menyambut digitalisasi. Bagi pelaku industri penyiaran, migrasi ke TV digital ini tidak ubahnya seperti meninggalkan rumah sendiri Begitu juga pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah dan pihak komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) bisa mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat yang masih minim pengetahuan, oleh karena itu penulis ingin melanjutkan dalam sebuah penulisan ilmiah yang bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Migrasi penyiaran digitalisasi Televisi 2022 Daerah Provinsi Bengkulu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan alat pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan, secara garis besar pihak televisi lokal sudah menyatakan kesiapannya dengan tegas, hanya masih sangat banyak hambatan dan keraguan mengenai teknis cara penyiaran akan dilakukan, dari segi regulasi pihak KPID juga masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut dari pihak kominfo berkaitan dengan pemakaian setle box dan sistem penyalurannya pada masyarakat.

ABSTRACT

The enactment of the Employment Copyright Constitution automatically participates, including those related to broadcasting, like it or not, we have to be ready to welcome digitalization. For broadcasting industry players, migrating to digital TV is like leaving your own home. In this case, the government and the regional Indonesian broadcasting commission (KPID) can socialize and educate people who still lack knowledge, therefore the author wants to continue in scientific writing with the aim of this research aims to determine the migration of television digitization broadcasting 2022 in Bengkulu Province, this study uses descriptive qualitative method with interview, observation and documentation data collection tools. The results of the study show, in general, that local television has stated its readiness firmly, only there are still many obstacles and doubts regarding the technical way the broadcast will be carried out, in terms of regulation the KPID also still needs further information from the Ministry of Communication and Information regarding the use of the setting box and distribution system to society.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai digitalisasi dan televisi analog yang cukup memakan waktu panjang sepertinya telah sampai ke babak akhir, seiring dengan pengesahan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Undang-undang ini memberikan amanat sekaligus landasan bagi pemerintah untuk segera melaksanakan digitalisasi televisi. Persiapan dan implementasi digitalisasi televisi juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK), Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar), serta 5 lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sektor Postelsiar yang sedang finalisasi untuk diundangkan pada 2 April 2021. (Bisnis.com 01/04/2021).

Dilanjutkan Siaran Pers yang dilakukan oleh kementerian komunikasi dan informatika No. 80/HM/KOMINFO/07/2020 Senin, 6 Juli 2020 Tentang Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional (kominfo.go.id, 06/07/2020), dengan ini menambah kuat bahwa pergantian analog menjadi siaran digital menjadi jelas Sebagai gantinya, penyiaran TV analog beralih ke siaran televisi digital. Istilah migrasi siaran tv analog ke digital ini dikenal dengan analog switch off (ASO). Melalui pasal 72 UU no.11/2020 ditambahkan pasal 60A pada UU no.32/2002, dimana disebutkan: "Penyelenggaraan penyiaran

dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital". Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi penyiaran. Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat menerapkan penyiaran digital, Dengan sudah ditandatanganinya UU cipta kerja pada tanggal 2 november 2020, maka secara serentak Indonesia akan menghentikan siaran analog ke siaran digital pada 2 november 2022. (www.kpi.go.id/02/01/2020)

Dikutip dilaman (kompas.tv 03/11/2020) Mahfud dalam sambutannya di Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2020 pada Senin (2/11/2020) menjelaskan "Sekarang ini perlu mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital. Hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan hal tersebut,". dengan demikian daerah dituntut untuk bekerja lebih aktif sebab permasalahan di daerah cukup kompleks dibandingkan dipusat. Migrasi digitalisasi ini setidaknya secara garis besar akan memberi kelebihan dalam bentuk kualitas gambar lebih stabil dan tahan gangguan, dan dinikmati tanpa membayar, sedangkan secara publik kita diuntungkan oleh penggunaan frekuensi yang lebih efisien, karena dalam satu frekuensi digital bisa menampung 5 atau lebih siaran televisi yang ada.

Perubahan ini tidak dapat dihindari, begitu juga dalam dunia bisnis penyiaran, dengan berlakunya UUD cipta kerja ini maka secara otomatis seluruh yang ada didalamnya ikut serta tidak terkecuali berkaitan dengan penyiaran, mau tidak mau kita sudah harus siap menyambut digitalisasi, pertanyaannya apakah Provinsi Bengkulu siap untuk hal itu mengingat stasiun televisi yang ada di Bengkulu masih sedikit jangkauannya. Bagi pelaku industri penyiaran, migrasi ke TV digital ini tidak ubahnya seperti meninggalkan rumah sendiri yang sudah dibangun nyaman dan lengkap, untuk selanjutnya harus menyewa rumah orang lain yang harga sewanya tidak murah.

Belum lagi teknologi penyiaran digital juga menuntut keahlian khusus penggunaannya dalam mengoperasikan alat, termasuk memperbaiki jika ada kerusakan. Keahlian dalam kaitan ini sangat terkait dengan sumber daya manusia yang harus mengikuti dan mampu bersinergi dengan digitalisasi. Media penyiaran yang kelak seluruhnya menggunakan platform digital juga harus dipahami oleh operator-operator yang notabene secara teknis saat ini masih banyak mengoperasikan teknologi analog. Yang ditakutkan adalah apabila tenaga operator lama masih dengan keahlian analognya maka teknologi digital tidak berjalan secara optimal, dengan demikian sedah barang pasti operator ini akan sangat menentukan kelancaran siaran digital yang akan dioperasikan sesuai dengan bidang yang dimiliki, pertimbangan-pertimbangan diatas setidaknya sudah mulai dibaca oleh pelaku penyiaran televisi yang ada di Bengkulu.

Begitu juga pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah dan pihak komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) bisa mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat yang masih minim pengetahuan, dan berkaitan dengan regulasi dalam penyiaran digitalisasi televisi ini. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan juga oleh penyelenggara seperti kondisi sosial, ekonomi dan literasi masyarakat dan payung regulasi yang memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran.

LANDASAN TEORI

Migrasi, Penyiaran

Imigrasi ini sebenarnya banyak digunakan dalam ilmu sosiologi, pada dasarnya Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. (Wijayanti, 2011.:129). Migrasi memiliki pengertian sebagai bentuk perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik/negara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa migrasi merupakan suatu perubahan tempat tinggal dari satu unit administrasi ke unit administrasi lain secara permanen. Namun, menurut Gould dan Prothero (1975) meskipun individu telah secara resmi pindah tempat, tetapi apabila memiliki niat untuk kembali ke tempat sebelumnya, maka harus dimaknai sebagai mobilitas sirkuler bukan migrasi. (umy.ac.id/akses 1/6/2021).

Kata televisi terdiri dari kata *tele* yang berarti "jarak" dalam bahasa Yunani dan kata *visi* yang berarti "citra atau gambar" dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh.²¹ Pendapat lain menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut *television*. Televisi terdiri dari istilah *tele* yang berarti jauh dan *visi* (*vision*) yang berarti penglihatan.²² Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (*audiovisual*). Ia berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang memandang gambar yang

ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.(Adi Badjuri, 2010:39)

perkembangan media teknologi dalam ilmu komunikasi terus bergerak begitu juga dengan media penyiaran, menurut Undang-undang 32 tahun 2002 dalam pasal 1 menyebutkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (kpi.go.id).

Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan broadcasting, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di satu tempat (Wahyudi, J.B,1994: 6). Media penyiaran merupakan sekelompok organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya maupun pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat²⁶.Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini memungkinkan semua orang di dunia ini untuk saling berkomunikasi, hal ini di mungkinkan karena adanya media (chanel) yang dapat di gunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai penonton dalam jumlah banyak. Karenanya media penyiaran pada umumnya dan pada khususnya adalah ilmu komunikasi massa (Morrisan. 2009,: 14).

Penyiaran Analog adalah penyiaran yang dilakukan menggunakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang yang kontinyu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Penyiaran ini memakai alat-alat yang masih bertipe analog. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variable dasar, yaitu amplitudo, frekuensi dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu.

Peyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti computer Seberjalannya waktu, di Indonesia yang dulunya memakai penyiaran analog sekarang hampir semua penyiaran menggunakan digital. Proses ini disebut digitalisasi (Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi, (Jakarta: Kencana, 2011:187).Pertimbangan utama ditetapkannya peraturan ini adalah, bahwasanya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta , dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air).

Selain itu, pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, bahwasanya P utusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, telah memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER /M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Sehingga berdasarkan 2 pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Kominfo perlu menetapkan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial. regulasi setingkat Undang – Undang yang mengatur hal tersebut. UU no.32/2002 tentang Penyiaran secara konseptual hanya mengatur tentang siaran analog. Melalui UU no.11/2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal juga dengan sebutan omnibus law, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terbatas terhadap UU penyiaran untuk mengatasi hambatan regulasi dalam proses digitalisasi penyiaran. Melalui pasal 72 UU no.11/2020 ditambahkan pasal 60A pada UU no.32/2002, dimana disebutkan: “

Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital”. Ini merupakan dasar hukum dimulainya proses migrasi penyiaran. Mengingat Indonesia termasuk negara yang terlambat menerapkan penyiaran digital, maka pelaksanaan digitalisasi penyiaran juga diberi tenggat waktu. Penghentian siaran analog (Analog Swicth Off / ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun setelah ditetapkannya UU no.11/2020. Selain itu juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran analog menjadi digital diatur dalam peraturan pemerintah (kpi.go.id. 02 /01/2021). Namun aturan itu belum

berlaku secara nasional regulasi penyiaran digital blm rampung Aturan itu salah satunya mengenai skema berbagi infrastruktur. "Ini harus dibicarakan dengan industri pertelevisian dan lainnya. Sebab ASO juga untuk kepentingan broadcasting," kata Johnny saat konferensi pers virtual, (Katadata.co.id. Rabu (30/12)

Untuk skema berbagi infrastruktur, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Selain itu, bakal merilis aturan teknis distribusi set top box. "Berupa PP dan Permen juga,".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Field research (penelitian lapangan), dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok. (Sukmadinata Syaodih, 2012:60). melihat dan mendatangi langsung pembuat regulasi dan pelaku usaha penyiaran televisi yang ada di daerah Bengkulu kemudian dianalisis dengan gejala yang ada. Bungin (2003:302) mengatakan, pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat. Objek analisisnya lebih kepada bagaimana daerah provinsi Bengkulu siap untuk menerima migrasi penyiaran ini analog switch Off (ASO).

Langkah yang diambil dalam teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis data kualitatif oleh model interaktif Miles & Huberman (1992:20). Dimana analisis, yang dilakukan ialah pengumpulan data terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Pada reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" dan melakukan penghubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada, hingga berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Sedangkan pada penyajian data yang diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, selain itu juga dengan melihat penyajian-penyajian penulis akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, observasi, pengkodeannya, penyimpangan, dan cakupan penelitian.

Dapat dikatakan Indonesia saat ini telah memulai hitung mundur (countdown) menuju era penyiaran digital. Kemkominfo memiliki kewajiban untuk bekerja secara cepat mempersiapkan berbagai peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan digitalisasi penyiaran. Diantaranya tentang proses perijinan, tata kelola siaran, tanggung jawab lembaga penyiaran maupun pengelola multipleksing, serta pengawasan penyiaran digital. Selain itu Kemkominfo juga perlu menyusun perencanaan dan tahapan pelaksanaan (roadmap) proses alih teknologi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan dilapangan berdasarkan tujuan dari penelitian, mengenai migrasi penyiaran dan persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini komisi penyiaran daerah (KPID) dan pelaku penyiaran dalam hal ini RBTv dan BETV selaku Tivi local, menjelang November 2022. Mengingat aturan ini tergolong baru dalam pemahaman masyarakat, tentu yang menjadi pokok utama dalam hal ini adalah sosialisasi dan edukasi yang baik dalam menerapkan aturan penyiaran ini, tidak ada yang siap seketika ketika aturan itu diberlakukan.

Setidaknya ada beberapa hal yg sangat jelas bisa sebagai pertimbangan kesiapan yaitu kesiapan masyarakat penyelenggara penyiaran, produsen perangkat penyiaran, dan distribusi alat pendukung teknologi penyiaran. pada bab ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dilapangan.

Persiapan Digitalisasi

Batas akhir penghentian analog sudah ditentukan yakni tanggal 2 november 22, tentu persiapan setiap daerah masing-masing akan mengalami hal yang berbeda juga, dalam hal ini penulis ingin mencoba menjelaskan persiapan yang dilakukan oleh KPID penyiaran Bengkulu, yang juga diamanatkan oleh Undang-undang untuk mengawai mengenai penyiaran yang ada. Mengenai regulasi televisi digital ini secara legal hukum, belum ada diterbit yg menaungi langsung program digital ini masih mengacu pada Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. mengenai pengawasan isi siaran ketua KPID menjelaskan bahwa:

“Secara umum ngawasan tetap dilakukan oleh KPID daerah, mengenai izin kembali ke pusat melalui rekomendasi daerah” (wawancara, ratimnuh, 2021). terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPI darah Bengkulu juga telah mulai mensosialisasikan perpindahan siaran analog dan digital ini, seperti yang dijelaskan oleh ketua KPID Ratimnuh:

“kami KPID hanya mensosialisasikan waktu dan dasar hukumnya saja, dan kelebihan digital dari analog ini, dan penggunaan menggunakan set tel box”.(wawancara, 8mei 2021).

Pada dasarnya pemerintah telah menyiapkan settle box sebanyak 67 juta untuk masyarakat namun pendistribusian ke pada masrakat belum jelas tekninis pastinya: “distribusi, settle box blm pasti seperti apa pembagiannya, dalam hal teknis seperti itu bukan lagi ranah tanggung jawab dari KPID, secara teknis tentu adalah kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) dan yang memenangkan tender yaitu penyelenggara pemegang mux”. (wawancara, ratimnuh, 9 mei 2021). berkaitan dengan media penyampaian yang dilakukan dalam sosialisasi KPID memilih yang murah meriah mengingat anggran untuk sosialisasi ini belum ada.

“miskipun anggaran tidak ada, kami tetap berusaha mensosialisasikan ini ke masyarakat langsung ke masyarakat face to face, media televisi-televisi dan radio,dengan menggunakan sumber daya yang ada”

Tidak sampai disitu saja terakhir KPID daerah bersama dengan pemerintah daerah melakukan seminar dan dialog santai dengan para mahasiswa yang ada di provinsi bengkulu pada 8 juni 2021:



Sumber: foto 8 juni 2021

Seminar ini terlaksana atas kerjasama dengan pemerintah provinsi Bengkulu, dan pematernya pun diundang dari KPI pusat, dinas kominfo provinsi, dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. dari sekian rangkaian dan upaya yang dilakukan oleh KPID bengkulu secara bertahap mereka telah mulai melakukan persiapan, dengan melakukan himbuan-himbuan kepada masyarakat dan menggunakan berbagai media dan kerjasama antara stockholder yang ada. Selanjutnya penulis melihat persiapan yang dilakukan dari pihak pelaku penyiaran dalam hal ini adalah televisi local, yakni RBTB dan BETV:

Setelah penulis bertemu kedua stasiun TV lokal tersebut meraka dengan tegas mengatakan bahwa meraka akan siap ikut dalam penyiaran digital ini. Kesiapan itu terlihat dari mereka sudah mulai banyak membaca berbagai literasi mengenai peralihan siaran ini, pihak RBTB mengatakan:

“persiapan sebenarnya sejak dikeluarkan UU mengenai perpindahan program siar ini kami sudah siap, persiapan ini kami tunjukkan dengan sudah mulai berangsur, membeli alat-alat yang akandigunakan satu persatu”, (wawancara pino, 8 Juni). Lain lagi dengan pihak BETV di sampaikan oleh Edwin dengan tegas bahwa BETV sangat SIAP untuk hal ini, (wawancara Edwin)

Kesiapan yang dilakukan oleh kedua penyelenggara ini berbeda sesuai dengan keadaan dan karyawan, dan sumber daya yang ada saat ini, saat ditanya mengenai penambahan karyawan yang berkaitan langsung dengan siaran digital ini mereka menjelaskan:

kami saat ini belum ada rencana untuk menambah karyawan menangani siaran digital ini, karena kami akan belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, Edwin

lain halnya yang disampaikan pihak RBTB mereka mengatakan bahwa: akan tetap menggunakan sumber daya yang ada, hanya saja tidak menutup kemungkinan juga akan merekrut ahli dibidang digital ini". Dari apa yang penulis lihat dilapangan dan disampaikan langsung oleh narasumber berkaitan dengan sumber daya manusia mereka sepakat untuk memakai yang ada saat ini dengan tetap melakukan adaptasi dan terus belajar sesuai dengan tuntutan alih siar ini. namun tidak menutup kemungkinan juga untuk mendatangkan ahli disaat mereka sudah mulai kualahan dengan sistem yang ada, pada dasarnya peralihan sistem ASO memudahkan sistem yang ada, bagi orang yang memahaminya.

Dari segi persiapan menjelang lonceng penutupan Analog ke digital ini pihak televisi local BE dan RB, mereka sepakat mengatakan siap, baik dari segi sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, namun masih ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka dan itu belum jelas yaitu mengenai yang akan datang mereka akan mengikuti frekuensi yang mana? karena dalam aturan digitalisasi ada pihak ketiga yang memegang MUX (multipleksing) untuk menyalurkan siaran mereka, temuan dari lapangan penulis menemukan bahwa yang memegang mux di daerah Bengkulu, adalah MNC group, emtek group dan TVRI, dari ketiga pemegang mux tersebut mereka belum menentukan arah mana yang akan mereka putuskan untuk bergabung, seperti yang disampaikan oleh pihak BE

"Untuk kepastiaan kami mengikuti frekuensi yang mana dari ketiga penyelenggara mux itu yang belum kami pastikan karena memang belum ada tawaran langsung", (Wawancara, Edwin). Pihak RBTB juga menjelaskan bahwa

"kami sampai saat ini belum menerima tawaran dari pihakmanapun yang memenangkan lelang"

Sejauh yang penulis observasi dilapangan bahwa secara lisan hanya pihak TVRI yang sudah menawarkan diri, hanya saja secara detail kerjasamanya belum ada, namun ada hal lain yang menjadi sesalan oleh pihak televisi local dalam hal ini RBTB adalah, mengapa mereka tidak diikut sertakan dalam lelang pemegang mux siaran, dijelaskan langsung oleh GM RBTB Pihan Pino:

"kami sangat menyayangkan kalau kami tidak diikutsertakan dalam lelang pemegang mux ini, kami merasa jangkauan siar kami jauh lebih bagus dari yang lain".(wawancara pino 8 Juni). Dari hasil temuan penulis dilapangan bisa di pahami bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara dalam hal ini KPID dan televisi lokal RBTB dan BETV, secara keseluruhan sudah mulai berangsur melakukan pemenuhan syarat dan persiapan peralihan menjelang penutupan seluruh program siaran televisi yang masih analog ke digital.

Hambatan dalam Migrasi Siaran. Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan teknologi Multipleksing ini, merupakan gabungan penghematan frekuensi yang ada, dengan bisa menampung sampai 12 siaran dengan 1 frekuensi. Penerapan teknologi penyiaran digital diharapkan memberikan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan program siaran yang berlipat kali lebih banyak dibandingkan penyiaran analog. Dengan demikian, memberikan peluang yang besar terhadap ketersediaan ruang bagi penyelenggaraan penyiaran, baik pengembangan dari yang ada sekarang maupun permintaan penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung pada masterplan penyiaran analog.

Perpindahan ini juga menguntungkan dengan jam siaran yang lebih panjang dengan durasi yang lebih banyak menjadin 24 jam. Tidak kalah pentingnya, teknologi penyiaran digital memungkinkan penggunaan menara pemancar bersama untuk menyalurkan semua program siaran pada suatu wilayah layanan. Sehingga akan tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang sangat baik dan penerimaan siaran yang sampai di masyarakat pun akan lebih merata, Jadi, penyedia konten tidak harus membangun infrastruktur sendiri semacam pemancar.

Penyedia konten cukup menyewa slot siaran sesuai ketentuan kepada operator multipleksing untuk menyalurkan konten siarannya kepada masyarakat di suatu wilayah. Model bisnis ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dengan tetap mengedepankan prinsip open access dan non discriminatory antara penyelenggara jaringan dengan penyedia konten siaran. Namun semua itu tentu mempunyai celah, berkaitan dengan hal ini pihak televisi lokal dirugikan dengan keadaan seperti itu dengan tidak lagi berfungsi pemancar yang mereka pakai. seperti yang disampaikan oleh BETV:

"Menurut kami itu rugi, kami mengeluarkan banyak biaya untuk tower, TX, karena alat yang ada sekarang tidak terpakai lagi "(wawancara, Edwin)

Begitu juga yang disampaikan oleh pihak RBTB mereka juga menyampaikan hal yang sama bahwa tower dan alat-alat yang ada tidak bisa digunakan lagi, disisi lain pihak BETV juga menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya merugi, sebab mengurangi biaya penjagaan dan listrik.

Berkaitan dengan jangkaun siaran saat mereka mengatakan bergabung dengan pemegang MUX siaran jangkaun RBTB dan BETV akan berkurang, seperti diketahui bahwa jaungkauan RBTB dan BETV mencakup Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Seluma dan Bengkulu Utara, namun setelah masuk pada program siaran digital, siaran mereka akan tergantung pada jangkauan siaran yang ada pada pemegang mux, seandainya pemegang siaran mux itu cangkupan nya kecil maka akan menyesuaikan itu, seandainya pihak televisi lokal akan menambah jangkauan siaran maka mereka akan membuat kontrak baru dan membayar sesuai dengan tariff yang ditawarkan. Dilain sisi yang agak ditakutkan oleh pihak RBTB adalah teknis penyiaran karena sampai saat ini pihak RBTB belum ada mendapat informasi yang jelas

“sampai saat ini kami belum mendapat kejelasan secara penuh dari pihak yang berwenang, baik itu kominfo ataupun orang yang berkopenan dibidang itu” (wawancara. pihan).

Dari temuan penulis dilapangan menjelaskan bahwa pihak televisi local dalam hal ini BE dan RB sampai saat ini belum mendapat penjelasan yang pasti, mereka hanya membaca sekilas yang ada dimedia, seharusnya yang memangku kepentingan dan yang ahli dibidang ini sudah memberi adukasi yang jelas pada mereka, dalam pemahaman penulis setelah melakukan penelitian ada beberapa poin yang bisa diketahui kekurangan persiapan migrasi penyiaran yang ada saat ini yaitu: Tower tidak lagi digunakan, jangkaun siaran berkurang, menambah jangkaun siaran, harus membuat kontrak baru dengan biaya yang sama, dan teknis dilapangan tentang penayangan siaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Migrasi penyiaran digitalisasi di Daerah Provinsi Bengkulu bisa dijelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh para pihak penyelenggara dalam hal ini KPID dan televisi lokal RBTB dan BETV, secara keseluruhan sudah mulai berangsur mempersiapkan diri melakukan pemenuhan syarat dan persiapan. dari segi regulasi pihak KPID juga sudah mulai melakukan sosialisasi dengan penggunaan siaran digital ini, sesuai dengan temuan dilapangan memang menyimpan catatan yang harus diselesaikan, seperti informasi yang lebih lanjut dari pihak kominfo berkaitan dengan pemakaian settle box dan sistem penyalurannya, untuk pelaku siaran dalam hal ini televisi lokal juga masih belum mendapatkan informasi yang utuh mengenai teknis penggunaan siaran digital, dan sampai saat ini juga belum bisa menentukan akan bergabung dengan pihak mana dari pemegang Mux tersebut karena tawaran dari pemegang belum masuk pada mereka.

Saran

1. Untuk KPID agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi mengenai peralihan ini mengingat waktu yang semakin dekat
2. Televisi lokal supaya bisa lebih aktif mencari informasi, karena mereka adalah pelaku utama dalam hal penyiaran ini
3. Untuk peneliti yang kan datang agar bisa melihat pemahaman masyarakat mengenai migrasi ini, karena ini hanya melihat dari sisi penyelenggara saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Badjuri, *Jurnaslitik Televisi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003
- Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, (*Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2011.
- Miles, B. Matthew & Michael A, Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: 2000.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya:2012)
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2005) 197
- Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Cet, I*, (Makassar: Alauddin Universeri Press, 2013
- Usak, *Teknologi Komunikasi Data Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013)
- Wahyudi, J.B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta:Pranada Media,1994)
- Skripsi/Jurnal:
- Sahrul Amal “proses analog switch-off menuju digitalisasi penyiaran indonesia (studi analisis faktor penghambat perubahan sistem analog ke digital)”Uin Suska Riau 2020.
- Internet:
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3733/Siaran+Pers+No.+3-PIH-KOMINFO-1-2014+tentang+Peraturan+Menteri+Mengenai+TV+Digital/0/siaran_pers
- <http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UU%20No.%2032%20Tahun%202002%20tentang%20%20Penyi-aran.pdf>